

TIM KELOMPOK KERJA-PEMILIHAN PENGADAAN-JASA ADVOKAT
2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JASA ADVOKAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11/KU.03.2- SD/UKPBJ/72/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat PHP 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, PMK No. 39 Tahun 2024, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Tentang Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.

- Lamp : 2 hlm.